

ABSTRAK

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD – PERENCANAAN PEMBANGUNAN – RKPD

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 100.2.1.4/5 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 100.2.1.4/5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027

- Abstrak : - Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan bagian dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang harus disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk memberikan dasar atas penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kebumen dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2027, perlu menetapkannya dengan Keputusan DPRD.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; serta Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen.
- Keputusan ini menyetujui Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan. Pokok-Pokok Pikiran tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan dan Riset Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.
- CATATAN : - Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 25 Maret 2026.
- Ditandatangani oleh Saman selaku Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.
- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.
- File yang tersedia terdiri atas 2 halaman dan belum memuat Lampiran Pokok-Pokok Pikiran, sehingga rincian usulan/program yang menjadi substansi Pokir Tahun 2027 belum dapat diuraikan dalam abstrak.
- Kata Kunci : **Pokok-Pokok Pikiran DPRD; Pokir DPRD; Perencanaan Pembangunan Daerah; RKPD; Rencana Kerja Perangkat Daerah; Musrenbang; DPRD Kabupaten Kebumen; Tahun 2027**

ABSTRACT

DPRD POLICY RECOMMENDATIONS – REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING – RKPD

DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 100.2.1.4/5 OF 2026

DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 100.2.1.4/5 OF 2026 CONCERNING THE STIPULATION OF THE 2027 POLICY
RECOMMENDATIONS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN
REGENCY

- Abstrak** : - The DPRD Policy Recommendations form part of the regional development planning process and must be submitted no later than one week before the RKPD Development Planning Meeting (Musrenbang), pursuant to Article 178 paragraph (5) of Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017. To provide a formal basis for submitting the Kebumen Regency DPRD Policy Recommendations in the 2027 development planning process, they need to be stipulated by a DPRD Decision.
- The legal bases for this Decision are Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regencies within the Province of Central Java; Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations, as amended several times, most recently by Law Number 13 of 2022; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023; Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017; and Regulation of the Kebumen Regency DPRD Number 1 of 2025 concerning the DPRD Rules of Procedure.
- This Decision approves the 2027 Policy Recommendations of the Kebumen Regency DPRD, as contained in the Appendix which forms an integral part of the Decision. The Policy Recommendations are subsequently submitted to the Regent through the Regional Planning and Research Agency for consideration in the preparation of the 2027 Regional Government Agency Work Plans.
- CATATAN** : - Stipulated in Kebumen on 25 March 2026.
- Signed by Saman, Chair of the Kebumen Regency DPRD.
- The Decision entered into force on the date of its stipulation.
- The Appendix contains the 2027 DPRD Policy Recommendations and constitutes an integral part of the Decision.
- The available file consists of 2 pages and does not include the Appendix, therefore the specific proposals and programs contained in the 2027 DPRD Policy Recommendations cannot yet be summarized.
- Keyword** : **DPRD Policy Recommendations; DPRD Pokir; Regional Development Planning; RKPD; Regional Government Agency Work Plan; Musrenbang; Kebumen Regency DPRD; Year 2027.**